



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

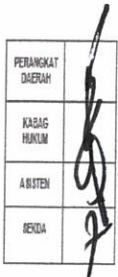
WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pememerintah Daerah dan DPRD;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|-----|----------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. | 1.035.224.637.005,00 |
| 2. Belanja Daerah | Rp. | 1.004.872.598.961,00 |
| Surplus / (defisit) | Rp. | 30.352.038.044,00 |

3. Pembiayaan :

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
A BULEN	
SEKDA	

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	40.352.038.044,00
Pembiayaan Netto	Rp.	(30.352.038.044,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00
Total APBD	Rp.	1.045.224.637.005,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	447.150.030.762,00
b. Pendapatan Transfer sejumlah	Rp.	588.074.606.243,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	0,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp.	139.684.800.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	285.891.828.600,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	5.500.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	16.073.402.162,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah	Rp.	555.101.590.000,00
--	-----	--------------------

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
A B I T E N	
B E R L A	

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp. 32.973.016.243,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 0,00

b. Lain lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja operasi sejumlah Rp. 906.066.888.296,98

b. Belanja Modal sejumlah Rp. 97.001.445.998,02

c. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.204.264.666,00

d. Belanja Transfer Rp. 600.000.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri dari jenis belanja

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 443.995.686.155,08

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 452.692.068.008,90

c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 8.694.134.133,00

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 685.000.000,00

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
AUSTEN	
SEKDA	

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis belanja

a. Belanja modal tanah sejumlah	Rp.	12.700.000.000-,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah	Rp.	45.633.906.484,00
c. Belanja Modal gedung dan bangunan sejumlah	Rp.	12.695.046.340,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan Irigasi	Rp.	23.508.195.309,02
e. Belanja modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	2.464.297.865,00
(4) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c		
Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.204.264.666,00
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d		
Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	600.000.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan pembiayaan sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00
b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah	Rp.	40.352.038.044,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)		
sejumlah	Rp.	10.000.000.000,00
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Penyertaan Modal Daerah sejumlah	Rp.	0,00

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
A.BISTEN	
SEKDA	

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sejumlah

Rp. 40.352.038.044,00

Pasal 5

- (1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum dan atau setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui ketetapan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi darurat, mendesak dan perubahan Prioritas Pembangunan baik di Tingkat Nasional atau Daerah dan/atau telah ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan / atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan / atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat di prediksi sebelumnya serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan / atau

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

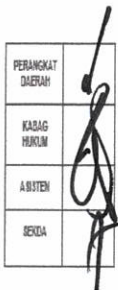
d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat;

(5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat di lakukan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jika Pergeseran tersebut dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di Laporkan dalam Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di klasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2026;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta sub keluaran kota gorontalo Tahun Anggaran 2026;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2026;



6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2026;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026;
10. Lampiran X Daftar Jumlah pegawai Pergolongan dan Perjabatan Tahun Anggaran 2026;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2026;

Pasal 7

Wali Kota Gorontalo menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	
KASAG HUKUM	
A.BUSTEN	
SEKDA	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR .6

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

NOREK PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : (6/43/2025)



KOTA GORONTALO

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	447.150.030.762,00
4.1.01	Pajak Daerah	139.684.800.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	285.891.828.600,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.073.402.162,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	588.074.606.243,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	555.101.590.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.973.016.243,00
	Jumlah Pendapatan	1.035.224.637.005,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	906.066.888.296,98
5.1.01	Belanja Pegawai	443.995.686.155,08
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.692.068.008,90
5.1.05	Belanja Hibah	8.694.134.133,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	685.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	97.001.445.998,02
5.2.01	Belanja Modal Tanah	12.700.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.633.906.484,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.695.046.340,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.508.195.309,02
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.464.297.865,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.204.264.666,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.204.264.666,00
5.4	BELANJA TRANSFER	600.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	600.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.004.872.598.961,00
	Total Surplus/(Defisit)	30.352.038.044,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.352.038.044,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	40.352.038.044,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	40.352.038.044,00
	Pembiayaan Netto	-30.352.038.044,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

 WALI KOTA GORONTALO
ADHAN DAMBEA